

Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya

Abd. Halim*

Abstrak: Positivisme adalah aliran yang sejak awal abad 19 amat mempengaruhi banyak pemikiran di berbagai bidang ilmu tentang kehidupan manusia, terutama dalam kajian bidang hukum. Dalam perkembangannya ilmu hukum mengklaim dirinya sebagai ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan perilaku warga masyarakat (yang semestinya tertib mengikuti norma-norma kausalitas). Maka kaum positivisme ini mencoba menuliskan kausalitas-kausalitas dalam bentuk perundang-undangan.

Legal-positivism memandang perlu untuk memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Hukum bercirikan rasionalistik, teknosentrik, dan universal. Dalam kaca mata positivisme tidak ada hukum kecuali perintah penguasa, bahkan aliran positivis legalisme menganggap bahwa hukum identik dengan undang-undang. Hukum dipahami dalam perpektif yang rasional dan logik. Keadilan hukum bersifat formal dan prosedural..

Dalam positivisme, dimensi spiritual dengan segala perspektifnya seperti agama, etika dan moralistas diletakkan sebagai bagian yang terpisah dari satu kesatuan pembangunan peradaban modern. Hukum modern dalam perkembangannya telah kehilangan unsur yang esensial, yakni nilai-nilai spiritual.

Paham hukum seperti tersebut masih membelenggu pola pikir kebanyakan pakar dan praktisi hukum di Indonesia. Sebagai contoh terlihat dengan jelas pada: (1) Vonis bebas sama sekali terhadap Adlin Lis (pembalak hutan) oleh Pengadilan Negeri Medan dan (2) Vonis Majelis Hakim pada tingkat kasasi terhadap Pollycarpus yang menyatakan Pollycarpus tidak terbukti melakukan pembunuhan terhadap Munir sehingga hanya dipersalahkan memalsukan surat.

Paham hukum seperti tersebut di atas sangat berbeda dengan paradigma hukum sosiologis yang berangkat dari asumsi bahwa hukum adalah sebuah gejala sosial yang terletak dalam ruang sosial dan dengan itu tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial.

* Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan saat ini sedang mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana (S3) Fakultas Hukum UII Yogyakarta.

Hukum bukanlah entitas yang sama sekali terpisah dan bukan merupakan bagian dari elemen sosial yang lain. Hukum tidak akan mungkin bekerja dengan mengandalkan kemampuannya sendiri sekalipun ia dilengkapi dengan perangkat asas, norma dan institusi.

Berdasarkan paradigma hukum seperti itulah Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam kasus Peninjauan Kembali (PK) terhadap kasus terbunuhnya Munir, berkeyakinan bahwa Pollycarpuslah yang membunuh aktivis HAM Munir..

Kata kunci: teori hukum, positivisme, kritik

Pendahuluan

Ketika pada akhir abad ke-17 perusahaan dagang Belanda sampai di Nusantara (fase pertama dalam penjajahan) kegiatan bisnis mereka didominasi oleh tugas untuk mengeksploitasi sebanyak dan secepat mungkin daerah-daerah penghasil bahan pertanian, sehingga persoalan hukum masyarakat pribumi sama sekali tidak diacuhkan.¹ Sikap semacam ini sangat jelas terlihat dalam cara Belanda menangani persoalan hukum pribumi yakni hanya hukum-hukum yang sangat penting untuk kepentingan bisnis mereka saja yang sengaja dibuat oleh Belanda selama periode kurang lebih dua abad dari kekuasaan VOC di Nusantara.²

Sikap Belanda berubah manakala kendali atas Nusantara berpindah dari tangan VOC ke tangan pemerintah Belanda (fase kedua dalam penjajahan), sebuah fase ketika pengalihan hukum sipil ke Nusantara menjadi lebih serius seiring dengan perubahan pendekatan Belanda terhadap Nusantara dari sekedar pendudukan ekonomi menjadi sepenuhnya jajahan. Menurut Ratno Lukito, bisa dibilang bahwa kemunculan pertama tradisi hukum sipil di Nusantara pada dasarnya melekat pada praktik penjajahan, dimana ideologi sentralisme hukumnya langsung mengukuhkan keberadaannya dalam kehidupan masyarakat

¹ Ratno Lokito, *Tradisi Hukum Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 201

² *Ibid.* h. 196

pribumi.³ Sebagai konsekwensinya, Belanda menegakkan tradisi sipil, yang mereka bawa dari negeri asalnya untuk membangun ideologi hukum negara di tengah berbagai nilai hukum (hukum adat dan hukum Islam) yang sebelumnya sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Walaupun demikian, Belanda menganut politik hukum adat (*adatrechtpolitiek*), yaitu membiarkan hukum adat itu berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia asli dan hukum Eropa berlaku bagi kalangan golongan Eropa yang bertempat tinggal di Indonesia (Hindia Belanda). Dengan demikian pada masa Hindia Belanda berlaku pluralisme hukum. Namun perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan kuatnya pengaruh hukum kolonial dan meninggalkan hukum yang berkembang dalam masyarakat.⁴

Pada awal abad ke-sembilan belas, menandai munculnya gerakan positivisme yang amat mempengaruhi banyak pemikiran di berbagai bidang ilmu tentang kehidupan manusia.⁵ Positivisme bukan hanya muncul dalam bidang masyarakat, melainkan juga dalam bidang hukum sendiri. Aliran ini diberi nama positivisme yuridis untuk membedakannya dengan positivisme sosiologis.⁶ Dinamakan positivisme, oleh sebab inspirasi dasar dalam aliran ini sama dengan inspirasi dalam positivisme sosiologis. Sebagaimana diketahui bahwa dalam positivisme sosiologis hanya apa yang ditetapkan sebagai kenyataan diterima sebagai kebenaran, demikian juga dalam positivisme yuridis. Dengan demikian, menurut aliran ini satu-satunya hukum yang diterima

³ *Ibid*, h. 202

⁴ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Cet I, LP3S, Jakarta, 1990 h. 438-473

⁵ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), h. 60-1

⁶ Positivisme yuridis memandang hukum sebagai suatu gejala sendiri sedangkan positivisme sosiologis hukum diselidiki sebagai suatu gejala social melulu, Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan ketujuh (Yogyakarta, Kanisius, 1993), h. 122-8

sebagai hukum merupakan tatahukum, sebab hanya hukum inilah dapat dipastikan kenyataannya.⁷

Menurut Prof. Soetandyo Wignjosoebroto (selanjutnya disebut Soetandyo) aliran positivis mengklaim bahwa ilmu hukum adalah sekaligus juga ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan perilaku warga masyarakat (yang semestinya tertib mengikuti norma-norma kausalitas), maka mereka yang menganut aliran ini mencoba menuliskan kausalitas-kausalitas itu dalam wujudnya sebagai perundang-undangan.⁸ Soetandyo memaparkan lebih lanjut bahwa apapun klaim kaum *yuris* positivis, mengenai teraplikasinya hukum kausalitas dalam pengupayaan tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara bangsa, namun kenyataannya menunjukkan bahwa kausalitas dalam kehidupan manusia itu bukanlah kausalitas yang berkeniscayaan tinggi sebagaimana yang bisa diamati dalam realitas-realitas alam kodrat yang mengkaji “perilaku” benda-benda anorganik. Hubungan-hubungan kausalitas itu dihukumkan atau dipositifikan sebagai norma dan tidak pernah dideskripsikan sebagai nomos, norma hanya bisa bertahan atau dipertahankan sebagai realitas kausalitas manakala ditunjang oleh kekuatan struktural yang dirumuskan dalam bentuk ancaman-ancaman pemberian sanksi⁹

Terkait dengan kondisi di Indonesia maka persoalannya tidak bisa terlepas dari kenyataan sejarah dan perkembangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, sehingga dapat dipahami bila saat sekarang ini terdapat perbedaan cara pandang terhadap hukum diantara kelompok masyarakat Indonesia. Berbagai ketidakpuasan atas penegakan hukum dan penanganan berbagai persoalan hukum bersumber dari cara pandang yang tidak sama tentang apa yang dimaksud hukum dan apa yang menjadi sumber hukum. Tulisan ini sebagaimana disebutkan di atas, mencoba

⁷ *Ibid*; h. 128

⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, “Positivisme dan Doktrin Positivisme dalam Ilmu Hukum dan Kritik-kritik terhadap Doktrin Ini” Materi Kuliah Teori Hukum Program Doktor Ilmu Hukum UII, 2007, h. 1-2

⁹ *Ibid*. hlm. 3.

memaparkan “Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya” dengan menyertakan data dan analisis dari kasus-kasus yang penulis ketahui. Untuk mendapatkan gambaran dan pembahasan secara terpadu tulisan ini disusun dengan urutan uraian pendahuluan, pengertian, perkembangan teori-teori positivisme, paradigma hukum sosiologis, kritik-kritik terhadap pandangan positivisme., dan pengaruhnya terhadap perkembangan dan pelaksanaan hukum di Indonesia.

Pengertian Legal Positivisme

Sebelum membahas lebih jauh tentang pemahaman legal-positivism terlebih dahulu akan dipaparkan terminologi legal-positivism, yaitu:

1. **Hart** membedakan lima arti dari positivisme seperti yang banyak disebut dalam hukum kontemporer sebagaimana dikutip oleh W. Friedmann, yaitu: a. anggapan bahwa undang-undang adalah perintah-perintah manusia; b. anggapan bahwa tidak perlu ada hubungan antara hukum dan moral atau hukum yang ada dan yang seharusnya ada; c. anggapan bahwa analisa (atau studi tentang arti) dari konsepsi-konsepsi hukum: (i) layak dilanjutkan, dan (ii) dan harus dibedakan dari penelitian-penelitian histories mengenai sebab-sebab atau asal-usul dari undang-undang dari penelitian-penelitian sosiologis mengenai hubungan dengan gejala sosial lainnya, dan kritik atau penghargaan hukum apakah dalam arti moral, tuntutan-tuntutan sosial, fungsi-fungsinya, atau sebaliknya; d. anggapan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem logis tertutup di mana putusan-putusan hukum yang tepat dapat dihasilkan dengan cara-cara yang logis dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan lebih dahulu tanpa mengingat tuntutan-tuntutan sosial, kebijaksanaan, norma-norma moral; dan e. anggapan bahwa penilaian-penilaian moral tidak dapat diberikan atau dipertahankan seperti halnya dengan pernyataan-pernyataan

tentang fakta, dengan alasan yang rasional, petunjuk, atau bukti.¹⁰

2. **Han Kelsen** menegaskan bahwa terdapat tiga kemungkinan interpretasi terhadap istilah positivisme sebagaimana dikutip oleh Ade Maman Suherman, yaitu:
 - a. Legal positivisme sebagai metode adalah cara mempelajari hukum sebagai fakta yang kompleks, fenomena atau data sosial dan bukan sebagai sistem nilai, sebagai metode yang men-*setting* pusat *inquiry* problem-problem formal dari keabsahan hukum, bukan aksiologi suatu keadilan dari suatu konten norma/aturan;
 - b. Legal positivisme yang dipahami secara teori adalah teori yang berkembang pada era kodifikasi sampai pada abad ke-sembilan belas. Dalam konsep ini dikembangkan dari *ecole de l'exegese* sampai ke Jerman *Rechtswissenschaft* hukum dikemas sempurna, dengan *positive order* yang berasal dari kegiatan legeslatif suatu negara. Paham ini disebut kelompok *imperativist, corvisit, legalist conception* yang ditegakkan melalui hukum yang literal (tertulis), interpretasi norma tertulis secara mekanis oleh penerjemah, khususnya hakim;
 - c. Legal positivisme sebagai ideologi merupakan ide bahwa hukum negara ditaati secara absolut yang disimpulkan ke dalam suatu *statement gezeetz ist gezeetz* atau *the law is the law*.¹¹

Berdasar pengertian-pengertian legal positivisme yang dikonstatir oleh kedua ahli hukum tersebut di atas secara umum dapat dipahami bahwa legal-positivism merupakan suatu aliran yang melakukan kritik terhadap kelemahan-kelemahan teori hukum kodrat yang mengutamakan pada keutamaan moral, yaitu

¹⁰ W. Friedmann, *Teori-teori Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas teori-teori Hukum (Susunan I)*, penerjemah Muhammad Arifin, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali, 1990), h. 147-8

¹¹ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, Cet. 2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 37-8

hidup sesuai dengan hukum yang tertulis dalam kodrat manusia. Sementara legal-positivism tidak mempersoalkan kandungan substantif—yang normatif, etis ataupun estetis. Di samping itu, legal-positivism mengajarkan bahwa hukum positiflah yang merupakan hukum yang berlaku; dan hukum positif di sini adalah norma-norma yudisial yang telah dibangun oleh otoritas negara.

Perkembangan Teori-teori Positivisme

Dalam positivisme terdapat berbagai cabang pemahaman yang berlainan pendapat satu sama lain. Namun demikian, pada prinsipnya mempunyai kesamaan dasar fundamental yakni: (1) *A positive law is binding even if it is supremely immoral*; (2) *No principle of morality is legally binding until it has been enacted into moral law*; (3) *That a statute is legally binding does not settle the moral question of whether we ought (morally speaking) to obey or disobey the law*.¹²

Pemahaman terhadap positivisme sangat dipengaruhi oleh dua ahli hukum terkemuka, yaitu Jhon Austin yang mengemukakan *Command Theory*, sementara Hans Kelsen mengemukakan teori konvensi sosial.

Teori Hukum Jhon Austin (1790-1859)

Di antara ajaran positivisme yang terpenting adalah ajaran hukum positif yakni *analytical jurisprudence* (ajaran hukum analitis) oleh John Austin. Menurut ajaran ini hukum adalah perintah penguasa negara. Hakikat hukum terletak pada unsur perintah. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis dan tertutup. Austin membedakan hukum dalam dua jenis: a) hukum dari Tuhan untuk manusia (*the divine laws*), dan b) hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum yang dibuat oleh manusia dibedakan lagi dalam: (i) hukum yang sebenarnya, (ii) hukum yang tidak sebenarnya. Hukum dalam arti sebenarnya (hukum positif) mempunyai empat unsur yakni perintah, kewajiban, sanksi, dan kedaulatan. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, seperti ketentuan dari suatu organisasi kesenian.¹³ Berhubung teori Austin

¹² *Ibid*, h. 39

¹³ W. Friedmann, *op.cit*; h. 149, lihat juga Theo Huijbers, *op.cit*; h. 137-8

berdasarkan pada perintah penguasa-penguasa dalam arti negara modern—ajarannya diterima dan dikembangkan Rudolf von Ihering dan George Jellinek.¹⁴

Teori Hukum Murni ala Kelsen (Dilahirkan 1881)

Pembahasan utama Kelsen dalam teori hukum murni adalah membebaskan ilmu hukum itu dari unsur ideologis; keadilan, misalnya oleh Kelsen dipandang sebagai konsep ideologis. Kelsen melihat dalam keadilan sebuah ide yang tidak rasional, dan teori hukum murni, ia mempertahankan, tidak bisa menjawab pertanyaan tentang apa yang membentuk keadilan karena pertanyaan ini sama sekali tidak bisa dijawab secara ilmiah. Jika keadilan harus diidentikkan dengan legalitas. Dalam arti tempat keadilan berarti memelihara sebuah tatanan (hukum) positif melalui aplikasi kesadaran atasnya.¹⁵

Teori hukum murni, menurut Kelsen, adalah sebuah teori ilmu hukum positif, yang berusaha menjawab pertanyaan “Apa hukum itu”? tetapi bukan pertanyaan “Apa hukum itu seharusnya?”. Teori hukum murni mengkonsentrasikan diri pada hukum semata-mata, dan berusaha membebaskan ilmu pengetahuan dari campurtangan ilmu-ilmu pengetahuan asing, seperti Psikologi, dan Etika. Menurutnyanya, hukum tidak bisa dijadikan sebagai obyek penelitian sosial.¹⁶ Oleh karena itu obyek tunggalnya adalah menentukan apa yang dapat diketahui secara teoretis tentang tiap jenis hukum pada tiap waktu dan dalam tiap keadaan.

Dasar-dasar esensial dari sistem teori Kelsen dapat disebut sebagai berikut:

- a. Tujuan teori hukum, seperti tiap ilmu pengetahuan, adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.

¹⁴ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Penerjemah Yudian Wahyudi Asmin, Cet. 1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), h. 29

¹⁵ Muslehuddin, *op.cit*; h. 30-1

¹⁶ *Ibid.*

- b. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya.
- c. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam.
- d. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
- e. Teori hukum adalah formal, suatu teori tentang cara menata mengubah isi dengan cara yang khusus.
- f. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata¹⁷

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya, tidak ada perbedaan esensial antara ilmu hukum analitik dan teori hukum murni. Adapun letak perbedaannya adalah teori hukum murni berusaha untuk melanjutkan metode hukum analitik dengan lebih konsisten dari yang diupayakan Austin dan para pengikutnya. Usaha yang konsisten ini terutama menyangkut konsep-konsep fundamental, seperti konsep norma hukum di satu pihak dan konsep-konsep hak dan kewajiban di pihak lain.¹⁸

Paradigma Hukum Sosiologis.

Berbeda dengan legal positivisme yang cara pandangnya bersifat abstrak dan formal legalistik, paradigma yuridis sosiologis atau yuridis empiris, seperti mazhab sejarah yang dipelopori von Savigny telah mulai menarik perhatian banyak orang dari suatu analisis hukum yang bersifat abstrak dan ideologis kepada suatu analisis hukum yang difokuskan pada lingkungan sosial yang membentuknya.¹⁹ Tegasnya, menurut Von Savigny, hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau kekuasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa itu. Jiwa bangsa itulah yang menjadi sumber hukum. Karena itu, Savigny mengeluarkan pendapatnya yang amat terkenal bahwa

¹⁷ W. Friedmann, *op.cit*; h, 170;

¹⁸ Khudzaifah Dimiyati, *op.cit*; h. 67

¹⁹ R. Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Cet. 1 (Bandung: Alumni, 1993), h. 1

hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh bersama masyarakat. Pendapat Savigny amat bertolak belakang dengan pandangan positivisme, sebab mereka berpendapat bahwa dalam membangun hukum maka studi terhadap sejarah atau bangsa mutlak diperlukan. Pendapat tersebut oleh Puchta dibenarkan dan dikembangkan dengan mengajarkan bahwa hukum suatu bangsa terikat pada jiwa bangsa yang bersangkutan.

Teori hukum lain yang lahir dari proses dialektika antara tesis positivisme hukum dan antitesis aliran sejarah, yaitu *sociological jurisprudence* yang berpendapat bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Teori ini memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Tokoh aliran ini terkenal di antaranya adalah Eugen Ehrlich (1862-1922) seorang ahli hukum dan sosiolog dari Austria, berpendapat bahwa persoalan-persoalan tentang hukum, pada saat ini, tidak lagi merupakan persoalan tentang legalitas formal, tentang penafsiran pasal-pasal peraturan perundang-undangan secara semestinya, melainkan bergerak ke arah penggunaan hukum sebagai sarana untuk turut membentuk tata kehidupan yang baru tersebut atau sesuai dengan kondisi saat itu.²⁰ Dengan kata lain, hukum positif baru akan berlaku secara efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Tokoh lain yaitu Roscoe Pound (1870-1964), seorang ahli hukum dari Amerika dan mantan dekan Harvard Law School, yang mengeluarkan teori hukum tentang fungsi hukum dalam masyarakat yakni *social engineering*. Roscoe Pound juga menganjurkan supaya ilmu sosial didayagunakan untuk kemajuan dan pengembangan ilmu hukum²¹.

Penggunaan paradigma rekayasa sosial menekankan pada efektivitas hukum, yang umumnya diabaikan pada studi hukum tradisional yang lebih menekankan pada struktur dan konsistensi rasional dari sistem hukum. Dengan memperhatikan perihal

²⁰ *Ibid*; h. 3-4

²¹ Suetamdyo, *Hukum dalam Ralitas Perkembangan Sosial Politik dan Perkembangan Pemikiran kritis-Teoritik yang Mengiringi mengenai fungsinya*, Surabaya, 2003, h. 8.

efektivitas hukum, maka perhatian studi hukum menjadi melebar dan melampaui kajian tradisional yang hanya menekankan pada masalah legalitas dan legitimasi saja. Membicarakan efektivitas hukum hanya dapat dilakukan dengan pendekatan sosiologis, yaitu mengamati interaksi antara hukum dengan lingkungan sosialnya. Hukum tidak dilihat sebagai institusi yang steril, melainkan senantiasa diuji kehadirannya dan karya-karyanya dari hasil dan akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat luas²².

Dalam pada itu, berkembang juga aliran realisme hukum, yang salah seorang tokohnya adalah Karl N. Llewellyn.. Ia mengemukakan pokok-pokok pendekatan hukum sebagai berikut: (1) bahwa hendaknya konsepsi hukum menyinggung hukum yang berubah-ubah dan hukum yang diciptakan oleh pengadilan. (2) Hukum adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. (3) Masyarakat berubah lebih cepat dari hukum dan oleh karenanya selalu ada kebutuhan untuk menyelidiki bagaimana hukum itu menghadapi problem-problem sosial yang ada.²³ Llewellyn juga menekankan bahwa untuk keperluan studi, untuk sementara harus ada pemisahan antara *is* dan *ought*. Ia tidak mempercayai adanya suatu anggapan bahwa peraturan-peraturan dan konsep-konsep hukum itu sudah mencukupi untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh pengadilan. Menurutnya, hal ini merupakan masalah utama bagi golongan realis dalam pendekatan mereka terhadap hukum.²⁴

Kritik-kritik Terhadap Pandangan Positivisme

Menurut Soetandyo, kritik-kritik terhadap ajaran hukum kaum positivis yang legalistik bergerak ke arah upaya mengatasi silang selisih antara tertib perundang-undangan (*legal order*) dan tertib masyarakat (*social order*) dengan mengaruskan diterimanya

²² R. Otje Salamn, *op.cit*; h. 33, lihat juga Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), h. 83.

²³ R. Otje Salaman, *op.cit*; h. 45

²⁴ *Ibid*.

kebijakan untuk selalu meninjau ulang dan memperbaharui kembali setiap produk perundang-undangan dari waktu ke waktu dan tidak sebaliknya untuk memaksakan terkendalinya perubahan dalam masyarakat lewat penegakan-penegakan hukum yang konsekuen.²⁵ Kaum kritisi yang lebih berorientasi pada sosio-antropologik menolak peniadaan diskrepansi berdasarkan strategi kaum positivis yang menghendaki agar hukum undang-undang (yang identik dengan *justitia*) itu berkedudukan tertinggi / *supreme*, yang oleh sebab itu harus ditegakkan, sekalipun langit akan runtuh. Bagi kaum kritisi strategi dengan dasar pembenaran '*fiat justitia ruat caelum*' seperti itu hanya akan menghasilkan suatu sistem hukum yang berwatak refresif.²⁶

Lebih lanjut Soetandyo memaparkan, bahwa kaum kritisi angkatan pertama muncul dari kalangan para ahli hukum sendiri yang menyebut diri dengan aliran sosiologik atau yang dikenal juga dengan kaum fungsional. Adalah paham mereka bahwa para *legal professionals* itu —dengan tetap mempertahankan posisinya yang otonom dengan menjaga kemandiriannya dari poengaruh-pengaruh politik—dapat memutakhirkan hukum perundang-undangan demikian rupa untuk merespon perubahan-perubahan hukum yang terjadi dalam masyarakat. ... Prinsipnya adalah bahwa itu hukum berfungsi untuk memfasilitasi kehidupan dalam masyarakat sepanjang waktu, *law is tool of social engineering*²⁷ Kritik berikutnya datang dari luar profesi hukum, mereka adalah pemuka-pemuka dari gerakan sosial. Kritik yang dilontarkan terhadap ajaran hukum yang dibangun di atas legalisme oleh para pemikir, teoretisi dan pemuka-pemuka masyarakat yang kurang mempercayai lagi kinerja hukum dan para ahlinya. Hukum ditengarai bekerja amat lamban, bergerak dalam proses yudisial dari kasus ke kasus dan lebih mementingkan prinsip universalitas ... yang pada akhirnya justru hanya berdampak terjadinya praktik

²⁵ SoetandyoWignjosoebroto, "Apa dan Mengapa Critical legal Studies: Sebuah Penjelasan Ringkas"", Bahan Kuliah/Handout Program Doktor (S3) Ilmu Hukum UII, Tahun Akademik 2007/2008, h. 16.

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*

pelaksanaan hukum yang diskriminatif terhadap golongan minoritas.²⁸

Kritik seperti tersebut di atas ditindaklanjuti lewat gerakan pembaharuan hukum. Gerakan pembaharuan hukum yang dimaksud adalah baik yang bertujuan untuk pengembangan teori maupun yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Meminjam konsep Meuwissen, gerakan pembaharuan tersebut dilakukan baik oleh pengemban hukum teoretis maupun pengemban hukum praktis. Pembaharuan oleh pengemban hukum teoretis bertujuan untuk mempertanyakan sekaligus memperbaiki pemikiran-pemikiran hukum. Sedangkan pembaharuan oleh pengemban hukum praktis bertujuan menghadirkan kegunaan atau manfaat dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan pembentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum.²⁹

Wujud nyata dari upaya yang dilakukan oleh pengemban hukum teoretis adalah maraknya kajian-kajian sosial mengenai hukum (pada dekade 1960-1970-an), yang diikuti dengan kelahiran *critical legal thought* generasi baru, seperti studi hukum kritis (*critical legal studies*- CLS). Sekalipun CLS belum begitu diakui sebagai salah satu aliran atau mazhab dalam pemikiran hukum, namun kehadirannya telah menginspirasi *jurisprudence-jurisprudence* baru.

Baik kajian-kajian sosial mengenai hukum maupun pemikiran kritis mengenai hukum sama-sama berasumsi bahwa hukum tidak terletak di dalam ruang hampa. Hukum tidak dapat eksis, dan oleh karena itu tidak dapat dipelajari, dalam ruang vakum. Demikian menurut Alant Hunt sebagaimana dikutip oleh Rikardo Simarmata.³⁰ Hukum terletak dalam ruang sosial yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan di luar hukum. Bagi kalangan instrumentalis, hukum bahkan dianggap melulu sebagai

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Lihat lebih lanjut B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), h. 117

³⁰ Rikardo Simarmata, "Socio-legal Studies dan Gerakan Pembaharuan Hukum", [http://www.huma.id/dokument/1.0.3.Analisa hukum](http://www.huma.id/dokument/1.0.3.Analisa%20hukum), h. 2

instrumen yang mengabdikan kepada kepentingan kelompok berkuasa. Menurut Rikardo, pendapat ini sedikit berbeda dengan kelompok strukturalis yang sekalipun mengakui kekuatan di luar hukum terhadap hukum, namun menganggap hukum masih memiliki otonomi relatif. Sekalipun demikian, terdapat sedikit perbedaan antara kajian-kajian sosial terhadap hukum dengan pemikiran kritis mengenai hukum. *Socio-legal studies* melihat hukum sebagai salah satu faktor dalam sistem sosial yang dapat menentukan dan ditentukan. Ada sejumlah istilah yang dipakai untuk menggambarkan hal ini, seperti *apply social science to law*, *social scientific approaches to law*, *disciplines that apply social scientific perspective to study of law*. Sedangkan *critical legal thought*, mencoba menjelaskan hukum dengan meminjam bantuan dari ilmu-ilmu sosial.³¹

Pengaruh legal Positivism terhadap Perkembangan dan Pelaksanaan Hukum di Indonesia

Seerti telah diungkapkan pada bagian pendahuluan bahwa di Indonesia pada waktu yang lalu, pemerintah kolonial Hindia Belanda telah mengakui dan menerima berlakunya sistem hukum Eropa (civil law) dan pada waktu yang bersamaan tertib hukum adat, dengan ruang yurisdiksi masing-masing yang eksklusif. Dengan kata lain, ketika itu berlaku dualisme hukum. Hukum Eropa dinyatakan berlaku untuk penduduk golongan Eropa, sedangkan untuk penduduk golongan pribumi tetap diakui berlakunya kebiasaan, adat istiadat dan pranata agama mereka, dengan catatan selama tidak bertentangan dengan apa yang disebut "asas kepatutan dan adab yang baik". Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Reglemen Tatapemerintahan Hindia Belanda (*Indische Regeringsreglement*) dari tahun 1854.³²

Menurut Soetandyo, pengalaman pemerintah kolonial Hindia Belanda menyanggah 'hukum yang diberi sanksi

³¹ *Ibid.*

³² Lihat Soetandyo, "Pasca-Positivisme Dalam Kajian Hukum", Bahan Ajar Teori Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, 2007, h. 22

negara' dengan 'hukum adat yang dianut rakyat' lewat kebijakan dualisme, yang sedikit banyak boleh dibilang sukses, ternyata tak diteruskan era pemerintahan Republik Indonesia.³³ Dualisme yang mengakui koeksistensi riil antara hukum Barat dan *the people's living lawms*, dan pluralisme yang melihat secara riil banyak macam ragam hukum yang sama-sama signifikan dalam kehidupan nasional ini, menurut Marc Galanter, dalam artikelnya "Law in Maby Rooms", menurut Soetandyo, ternyata tidak dipertimbangkan oleh para pemuka Republik. Cita-cita nasional untuk menyatukan Indonesia sebagai satu kesatuan politik dan di bawah kesatuan pemerintahan yang berhukum tunggal telah mengabaikan fakta kemajemukan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Alih-alih menyadari dan mempertimbangkan ulang kebijakan yang ada, justru kebijakan unifikasi hukum itulah yang terus saja dikukuh.³⁴

Akibat dari kebijakan tersebut, teori-teori hukum yang berpengaruh kuat terhadap konsep-konsep dan implementasi kehidupan hukum di Indonesia adalah teori hukum positivisme. Pengaruh teori ini dapat dilihat dari dominannya konsep kodifikasi hukum dalam berbagai jenis hukum yang berlaku di Indonesia bahkan telah merambat ke sistem hukum internasional dan tradisional.³⁵ Demikian pula dalam praktek hukum di tengah masyarakat, pengaruh aliran positifis adalah sangat dominan. Apa yang disebut hukum selalu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, di luar itu, dianggap bukan hukum dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar hukum. Nilai-nilai dan norma di luar undang-undang hanya dapat diakui apabila dimungkinkan oleh undang-undang dan hanya untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undang yang tidak atau belum mengatur masalah tersebut.

Sebagai contoh yang 'relatif' masih aktual mengenai pergumulan antara logika formal-positivistik dengan pendekatan

³³ *Ibid*; h. 24

³⁴ *Ibid*.

³⁵ Lili Rasyidi dan Ira Rasyidi, *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet. ke VIII (Bandung: PT Citra Adhya Bakti, 2001), h. 181.

hukum progresif yang diperkenalkan Satjipto Rahardjo dan kolega-koleganya, terlihat dengan jelas dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan vonis bebas terdakwa pembalak hutan Adlin Lis, pada tanggal 5 November 2007, dan vonis yang diambil majelis hakim dalam tingkat kasasi, yang menyatakan Pollycarpus tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir yang diancam hukuman seumur hidup, melainkan terbukti hanya menggunakan surat palsu sehingga ia hanya dihukum 2 (dua) tahun penjara.

Pada kasus pertama (Adlin Lis), terlihat dengan jelas majelis hakim Pengadilan Negeri Medan berpola pikir positivistik yang sangat didominasi oleh perspektif legalisme, formalisme, dan dogmatisme, maka semua putusan harus diambil bertumpu pada bunyi peraturan semata. Menurut banyak pengamat, ada beberapa kejanggalan terindikasi dalam pemeriksaan kasus ini: *Pertama*, majelis hakim Pengadilan Negeri Medan tidak menerapkan UU No. 23 Tahun 1997 tentang lingkungan hidup, tetapi hanya focus pada UU Kehutanan dan Korupsi sebagaimana tuntutan JPU, padahal kalau UU No. 23 Tahun 1997 tersebut diterapkan akan semakin memberatkan karena perbuatan pidana dilakukan secara sistematis oleh badan hukum dalam kasus oleh perusahaan Keangnam Development Indonesia dan Inanta Timber dan terhadap jajaran pemberi perintah dalam perusahaan dimaksud. *Kedua*, adanya surat Menteri Kehutanan kepada kuasa hukum yang terindikasi menggiring bahwa kasus ini adalah administratif, *Ketiga*, majelis hakim tidak melakukan sidang lapangan ke lokasi sehingga sebagai akibatnya majelis hakim tidak dapat memutuskan perkara ini dengan adil dan professional. Padahal kerusakan hutan dan lingkungan telah menimbulkan berbagai bencana lingkungan seperti banjir, longsor, dan kekeringan, yang seharusnya menjadi pertimbangan pihak pengadilan (jaksa dan hakim).³⁶

Sedangkan kasus kedua (Munir), majelis hakim pada tingkat kasasi menyatakan Pollycarpus hanya terbukti menggunakan surat palsu dan tidak terbukti ikut melakukan

³⁶ <http://kennortonhs.wordpress.com/2007vonis-bebas-terdakwa...>

pembunuhan terhadap Munir, sebab tidak ada bukti atau keterangan saksi yang menunjukkan Pollycarpus membubuhkan racun ke minuman Munir. Dalam pemeriksaan kasus Munir ini hanya anggota majelis Hakim Agung Artijo alkostar saat itu, yang tidak sependapat dengan kesimpulan majelis. Sebab, menurut Artijo alkostar berdasar bukti-bukti dan keterangan saksi yang ada Pollycarpus-lah yang melakukan pembunuhan terhadap Munir dan menghukum Pollycarpus seumur hidup. Namun pendapat Artijo Alkostar dikalahkan oleh keempat anggota majelis Hakim Agung lainnya, yang berpendapat sebaliknya sehingga Pollycarpus hanya dihukum 2 (dua) tahun penjara sebagai akibat dari kesalahannya menggunakan surat palsu. Di sini terlihat dengan jelas betapa keempat anggota majelis Hakim Agung tersebut berpola pikir dan bertindak kaum positivistik karena dalam hukum pidana dinyatakan bahwa harus ada bukti-bukti hubungan sebab akibat (kausal) antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Bagi kaum positivistik hubungan kausal itu harus bisa dibuktikan dengan bukti formal yang ada. Misalnya harus ada bukti atau keterangan saksi yang membuktikan bahwa Pollycarpus-lah yang memasukkan racun arsenik ke dalam minuman yang diminum Munir. Tanpa bukti-bukti petunjuk atau keterangan saksi yang melihat sendiri tindakan Pollycarpus itu, maka tidak bisa dibangun fakta hukum (*legal factie*) yang menyimpulkan bahwa Pollycarpus-lah pembunuh Munir.

Sekalipun bukti-bukti petunjuk (sebagaimana pendapat Artijo Alkostar) mengarah ke Pollycarpus sebagai pelaku pembunuhan Munir, maka bagi para hakim positivistik, sepanjang tidak ada bukti riil dan langsung bahwa ada hubungan kausal antara perbuatan Pollycarpus dan terbunuhnya Munir, maka Pollycarpus harus dibebaskan dari dakwaan melakukan pembunuhan terhadap Munir. Perihal putusan itu melukai rasa keadilan publik dan menegasikan bukti-bukti petunjuk yang mengarah kepada adanya hubungan kausal antara tindakan-tindakan Pollycarpus dan terbunuhnya Munir, hakim positivistik tidak memedulikannya. Bagi mereka, yang penting adalah menjalankan bunyi peraturan hukum semata. Tegasnya, peraturan dipahami sebagai teks dogmatis dan tidak mau

melangkah lebih dalam untuk menangkap konteks esensinya. Hukum hanya ada dalam peraturan dan di luar peraturan tidak ada hukum. Prinsipnya, manusia dan masyarakat untuk hukum. Apa pun yang terjadi, hukum tidak bisa salah sehingga manusia harus dipaksa-paksa untuk bisa masuk dalam skema hukum.³⁷

Namun kebenaran memang tidak bisa ditutup-tutupi, Majelis Hakim Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK) kasus terbunuhnya Munir, ternyata tidak berpola pikir positivistik seperti mayoritas majelis hakim dalam tingkat kasasi. Mereka adalah hakim yang berpola pikir hukum progresif, yaitu membangun suatu cara berhukum yang menurut Satjipto Rahardjo memiliki karakteristiknya sendiri yaitu:

Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa hukum adalah untuk manusia, pegangan, optic atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai suatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Menurut Satjipto apabila kita berkeyakinan seperti ini, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan status quo dalam hukum. Karena mempertahankan status quo memberi efek yang sama seperti pada waktu orang berpendapat bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya dan manusia adalah untuk hukum.

Ketiga, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan diametral dengan paham bahwa hukum itu hanya uraian peraturan.³⁸

³⁷ Lihat lebih lanjut Prija Djatmika, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 21 Januari 2008

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Cet. Ke 1, (Jakarta: Pt. Kompas Media Nusantara, 2007), h. 139-144

Satjipto menegaskan lebih lanjut bahwa hukum progresif adalah cara berhukum yang selalu gelisah untuk membangun diri, sehingga berkualitas untuk melayani dan membawa rakyat kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Ideal tersebut dilakukan dengan aktivitas yang berkesinambungan antara merobohkan hukum yang mengganjal dan menghambat perkembangan (*to arrest development*) untuk membangun yang lebih baik.³⁹

Perspektif hukum seperti itulah yang digunakan oleh majelis hakim tingkat PK yang dipimpin Baqir Manan. Mereka menempatkan bukti-bukti petunjuk, seperti keterangan-keterangan saksi yang melihat Pollycarpus membawa dua minuman untuk dirinya dan Munir di sebuah kafe di Bandara Changi Singapore, tindakan Pollycarpus menelpon Munir sehari sebelum keberangkatan ke Belanda yang diterima isteri Munir, serta digunakannya surat penugasan palsu agar bisa sepesawat dengan Munir, sudah cukup untuk membuktikan petunjuk adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan Pollycarpus dengan terbunuhnya Munir. Dan atas dasar inilah Majelis Hakim Mahkamah Agung Peninjauan Kembali (PK) kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir memutuskan bahwa sekalipun diakui tidak ada bukti Pollycarpus membubuhkan racun ke dalam minuman Munir, bukti-bukti yang ada dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan telah membangun keyakinan lima anggota majelis hakim bahwa Pollycarpus-lah pelaku yang meracuni Munir.⁴⁰

Kesimpulan

Positivisme adalah aliran yang sejak awal abad 19 amat mempengaruhi banyak pemikiran di berbagai bidang ilmu tentang kehidupan manusia, terutama dalam kajian bidang hukum. Dalam perkembangannya ilmu hukum mengklaim dirinya sebagai ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan prilkau

³⁹ *Ibid*, h. 147

⁴⁰ Lihat lebih lanjut Satjipto Rahardjo "Pengadilan Progresif dan Kasasi", dalam *Membedah Hukum Progresif*, Cet. Ke 2, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007), h. 54-58

warga masyarakat (yang semestinya tertib mengikuti norma-norma kausalitas). Maka kaum positivisme ini mencoba menuliskan kausalitas-kausalitas dalam bentuk perundang-undangan.

Legal Positivism memandang perlu untuk memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Hukum bercirikan rasionalistik, teknosentrik, dan universal. Dalam kaca mata positivisme tidak ada hukum kecuali perintah penguasa, bahkan aliran positivis legalisme menganggap bahwa hukum identik dengan undang-undang. Hukum dipahami dalam perpektif yang rasional dan logik Keadilan hukum bersifat formal dan prosedural..

Dalam positivisme, dimensi spiritual dengan segala perpektifnya seperti agama, etika dan moralistas diletakkan sebagai bagian yang terpisah dari satu kesatuan pembangunan peradaban modern. Hukum modern dalam perkembangannya telah kehilangan unsur yang esensial, yakni nilai-nilai spiritual.

Paham hukum seperti itulah yang membelenggu pola pikir kebanyakan pakar dan praktisi hukum di Indonesia. Dalam uraian sebelumnya, terlihat dengan jelas dua kasus yang diputuskan dengan pola berpikir positivisme, yaitu vonis bebas sama sekali terhadap Adlin Lis, dan vonis tidak terbukti melakukan pembunuhan terhadap Munir dalam kasus Pollycarpus. sehingga hanya dipersalahkan memalsukan surat.

Paham positivisme seperti tersebut di atas sangat berbeda dengan paradigma hukum sosiologis yang berangkat dari asumsi bahwa hukum adalah sebuah gejala sosial yang terletak dalam ruang sosial dan dengan itu tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial. Hukum bukanlah entitas yang sama sekali terpisah dan bukan merupakan bagian dari elemen sosial yang lain. Hukum tidak akan mungkin bekerja dengan mengandalkan kemampuannya sendiri sekalipun ia dilengkapi dengan perangkat asas, norma dan institusi.

Berdasarkan paradigma hukum seperti itulah Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam kasus Peninjauan Kembali (PK) terhadap kasus terbunuhnya Munir, berkeyakinan bahwa Pollycarpuslah yang membunuh aktivis HAM Munir.

Daftar Pustaka

- Arief Sidharta, B., *Refleksi tentang Struktur Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 1999
- Daniel S. Lev, *Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Cet I, LP3S, Jakarta, 1990.
- Dimiyati, Khudzaifah, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Cetakan keempat (Surakarta: Muhammadiyah Iniversity Press, 2005
- Friedmann, W. *Teori-teori Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas teori-teori Hukum (SusunanI)*, penerjemah Muhammad Arifin, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali, 1990)
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, 1998
- [Http://Kennorthons.wordpress.com/2007.vonis](http://Kennorthons.wordpress.com/2007.vonis) bebas - terdakwa...
- Djarmika, Prija, "Hakim yang Progresif dalam PK Munir", Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Januari 2008
- M. Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta. 1991.
- Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung, Alumni, 1993.
- Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Teras, 2008
- Rasyidi, Lili & Rasyidi, Ira, *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet. ke VIII, PT Citra Adtya Bakti, Bandung 2001.
- Rahardjo, Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir, Telaah Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2007
- _____, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2007
- Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006
- Sumarmata, Ricardo, "Sociolegal–Studies dan Gerakan Pembaharuan Hukum", [http://www.huma.id/dokument/1.0.3.Analisa hukum](http://www.huma.id/dokument/1.0.3.Analisa%20hukum)

- Wignjosuebrot, Soetandyo, “Posstivisme dan Doktrin Positivisme dalam Ilmu Hukum dan Kritik-kritik terhadap Doktrin Ini” Materi Kuliah Teori Hukum Program Doktor Ilmu Hukum UII, 2007
- _____, “Apa dan Mengapa Critical Legal Studies; Sebuah Penjelasan Ringkas” Materi Kuliah Teori Hukum Program Doktor Ilmu Hukum UII, 2007
- _____, “PascaPositivisme Dalam Kajian Hukum”, Bahan Ajar Teori Hukum Program Doktor (S3) Ilmu Hukum UII Yogyakarta, 2007
- _____, *Hukum dalam Ralitas Perkembangan Sosial Politik dan Perkembangan Pemikiran kritis-Teoritik yang Mengiringi mengenai fungsinya*, Surabaya, 2003.